PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

SUMBER 45611

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 700/Kep.643 – Sekrt/2020

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

Menimbang :

a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan *Self Assesment* dan percepatan pencapaian target menuju Level 3 Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu diadakan perubahan tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per–1633/K/JF/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomr 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 92, Seri D. 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Perubahan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengidentifikasikan *Area of Improvement /Area perbaikan* pada 6 (enam) elemen yang terdiri dari 14 (empat belas) Area Proses Kunci/*Key Process Area* (KPA) yang disyaratkan peningkatan ke level 3, yaitu :
   1) Peran dan LayananAPIP
      - APIP melaksanakan *value for money audit/* audit kinerja untuk menilai keekonomisan, efisiensi, efektivitas;
      - APIP memberikan jasa konsultansi (*advisory services*) perbaikan *governance process, risk management, control* organisasi.
   2) Pengelolaan SDM
      - Adanya koordinasi yang optimal/ keselarasan antara kesediaan tim-tim SDM APIP (*Workforce*), dengan rencana pengawasan (PKPT) secara periodic;
      - Tersedianya staf APIP yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih /tersertifikasi baik nasional maupun internasional sesuai dengan peran dan layanan APIP;
      - Pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim (*team building*) yang saling berbagi pengetahuan.
   3) Praktik Profesional
      - Perencanaan audit berbasis risiko, yang difokuskan pada skala prioritas/risiko tertinggi;

- APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas kegiatan pengawasannya (*Quality Assurance Improvement Programme* - QAIP).

4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
   - APIP memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan manajemen kegiatan pengawasan;
   - Adanya sistem informasi keuangan/biaya, yang mengacu pada standar biaya yang berlaku;
   - Adanya sistem pengukuran kinerja.

5) Budaya dan Hubungan Organisasi
   - APIP merupakan bagian dari komponen Tim Manajemen K/L/D yang Integral, senantiasa dilibatkan dalam pembahasan issu-issu trategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT;
   - Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain (*other review groups*) yang memberikan jasa konsultansi dan penjaminan (*assurance and advisory services*).

6) Struktur Tata Kelola
   - APIP memiliki mekanisme pendanaan yang dapat menjamin penyediaan sumber daya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif termasuk dapat mengidentifikasi dampak pembatasan sumber daya termasuk cakupan tugas pokok dan fungsi APIP;
   - Dilakukannya pengawasan oleh manajemen K/L/D terhadap kegiatan APIP (*oversight body).*

KETIGA : Tim Peningkatan Kapabilitas APIP mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan *Self Assesment* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

KEEMPAT : Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terbagi menjadi 6 (enam) sub tim dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Sub Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas :

- mengidentifikasi *Area of Improvement/Area perbaikan;*
- *menyusun road map*/rencana tindak perbaikan;
- membuat/melengkapi regulasi dan/atau dokumen pendukung di tiap-tiap elemen yang menjadi tanggungjawabnya;
- Mempresentasikan perkembangan *road map*/rencana tindak perbaikan yang telah dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali.

KEENAM : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA Ispektorat Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 700/Kep.03-Sekrt/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2020

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

H. SUPADI PRIYATNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630108 199203 1 003

Lampiran I Keputusan Inspektur Kabupaten CireHadbon
Nomor : 700/Kep. 643 – Sekrt/2020
Tanggal : 14 Mei 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

I.	Penanggung Jawab	:	Inspektur
II.	Ketua Sub Tim I	:	Inspektur Pembantu Wilayah II
	Anggota	:	Ina Purmini, S.P, M.Si
	(Elemen 1)		Winarso
III.	Ketua Sub Tim II	:	Sekretaris
	Anggota	:	Kasubag Umum
	(Elemen 2)		Eva Lutfiyah, SE.
IV.	Ketua Sub Tim III	:	Inspektur Pembantu Wilayah IV
	Anggota	:	Hadi, S.Sos.
	(Elemen 3)		Hj. Tri Kania Pujihastuti, SE.
V.	Ketua Sub Tim IV	:	Inspektur Pembantu Wilayah I
	Anggota	:	H. Herry Pramudya, S.H.
	(Elemen 4)		Rina Inayati, S.Sos
VI.	Ketua Sub Tim V	:	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Anggota	:	Haerudin, S.IP
	(Elemen 5)		Istiyati, SH
VII.	Ketua Sub Tim VI	:	Inspektur Pembantu Wilayah III
	Anggota	:	Jana, S.Sos.,M.S.i
	(Elemen 6		Kasubag Keuangan

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

H. SUPADI PRIYATNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630108 199203 1 003